

KATA PENGANTAR

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan tesis yang berjudul “**Kewenangan Penetapan Kerugian Negara dan Perhitungan Kerugian Negara**” dapat selesai. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Ayahanda M. Hoesni Soelaiman, S.H. dan ibunda Inggit Aulia yang telah merawat dengan kasih sayang, memberikan pelajaran yang sangat berarti, mengurus tanpa pamrih serta doa yang tidak henti-hentinya mengiringi perjalanan penulis. Terima kasih kepada Istri dan Anak-anak penulis yang telah sabar serta selalu menjadi inspirasi bagi penulis.

Pada proses penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Bapak Haedar, S.E., selaku Kepala Biro SDM BPK RI beserta segenap jajaran Biro SDM BPK RI, Ibu Dra. V.M. Ambar Wahyuni, M.M., Ak. Selaku Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Lampung dan seluruh jajaran Instansi BAPPENAS yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fasich, Apt., selaku Rektor Airlangga dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Airlangga;
3. Bapak Prof. Dr. Zaidun, S.H., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

4. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hemoko, S.H., M.H, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
5. Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini;
6. Ibu Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, S.H., M.S., selaku dosen pengasuh Mata Kuliah Penunjang Tesis 1 dan selaku penguji Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S., serta Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.H.;
7. Seluruh Dosen, Pegawai dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
8. Teman-teman Magister Hukum Unair dan khususnya teman-teman Magister Hukum Pemerintahan seperjuangan; Mas Sigit Pratama Yudha, Mas Eko Supriyanto, Mas Galih Arya, Windy Rizky, juga teman-teman Magister Hukum Bisnis; Lintang Putri dan Nur hidayati;
9. Kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu hingga penulis bisa menyelesaikan studi dan penulisan Tesis ini.

Demikianlah ucapan terima kasih yang penulis haturkan, atas segala kekurangan dalam tesis ini penulis memohon maaf. Terima Kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Surabaya, 8 Juli 2015

Penulis

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 35. Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4380.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654.

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 134.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.